

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan pada umumnya tidak terlepas dari sebuah permasalahan. Manusia sebagai makhluk yang memiliki berbagai ragam budaya menjadikan permasalahan kompleks yang mencakup berbagai aspek dalam kehidupannya. Diantara persoalan aspek–aspek yang ada adalah aspek keagamaan, sosial, hukum, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya.

Suatu fenomena yang ada dalam kehidupan, perkawinan merupakan peristiwa penting yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupannya. Pernikahan merupakan peristiwa yang sangat sakral yakni terjadinya perubahan dari masa lajang menuju ke kehidupan berkeluarga.

Dengan adanya pernikahan tersebut akan muncul berbagai fungsi lain dalam berkehidupan masyarakat seperti melestarikan budaya, pemenuhan kebutuhan teman hidup, memberi hak dan kewajiban dalam keluarga. Oleh sebab itu, membahas suatu tradisi dalam pelaksanaan perkawinan tidak terlepas dari konteks kebudayaan.

Berbicara mengenai suatu bangsa, Indonesia adalah Negara yang dibangun dari berbagai keragaman. Baik itu etnis, budaya, adat maupun agama. Untuk yang terakhir, agama di Indonesia lahir dan berkembang

dengan segala norma yang mengikat setiap penganutnya. Norma tersebut diserap dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Usaha untuk mengaplikasikan hukum Islam dalam tiap unsur kehidupan masyarakat tidak terlepas dari budaya, kebiasaan, dan hukum adat yang masih di pertahankan di sebagian daerah.

Tradisi-tradisi hukum adat di Jawa, dapat di katakan yang paling banyak belum terungkap jika di bandingkan dengan tradisi hukum adat di kawasan Asia Tenggara lainnya. Wilayah Indonesia terutama Wilayah Jawa tradisi hukum ini merefleksikan atau dapat di katakan mempengaruhi perilaku kehidupan dalam masyarakat termasuk dalam masalah perkawinan.<sup>2</sup>

Mengenai hukum perkawinan, memang di setiap daerah mempunyai adat tersendiri untuk mengaturnya. Baik itu yang bertentangan dengan syariat agama maupun tidak. Tidak dapat di pungkiri bahwa setiap melangsungkan perkawinan harus mengikuti adat yang berlaku di daerah tersebut. Perkawinan memanglah salah satu adat yang berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, namun suatu kepercayaan untuk berpegang teguh pada hukum adat masih berlaku di dalam pelaksanaan pernikahan.<sup>3</sup>

Kebudayaan yang terjadi pada masyarakat menjadikan aturan-aturan yang berbeda. Tidak menutup kemungkinan terjadinya perbedaan ini karena aturan adat dan aturan agama. Perbedaan ini sering dijumpai dalam masyarakat tentang perkawinan. Meskipun agama Islam telah mengatur yang

---

<sup>1</sup> Yayan Sopyan, *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*, PT. Wahana semesta Intermedia, Jakarta, 2012, h.11

<sup>2</sup> Mason C. Hoadley, *Islam dalam tradisi hukum jawa & hukum kolonial*, Graha ilmu, Jogjakarta, 2009, h.1

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h.340

jas tentang hal perkawinan, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemukan pelaksanaan dan praktiknya berbedadengan aturan yang ada.

Hukum adat telah lama berlaku di tanah air kita. Bila mulai berlakunya tidak dapat ditentukan dengan pasti, tetapi dapat dikatakan bahwa, jika di bandingkan dengan kedua sistem hukum lainnya, hukum adalah yang tertua umurnya<sup>4</sup>, maka wajar pada masyarakat Indonesia, khususnya di pulau Jawa sangat terkenal akan ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan hukum adat yang berlaku.

Salah satu tradisi yang masih di percaya dan masih dipatuhi pada masyarakat Jawa adalah tradisi pantangan melaksanakan perkawinan di bulan Muharram yang ada pada Masyarakat Desa Wringinjajar, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak Jawa Tengah.

Tradisi ini merupakan tradisi yang masih dipercayai dan dilakukan oleh masyarakat setempat. Tradisi pantangan perkawinan ini adalah tidak berani untuk melaksanakan hajatan pada bulan Muharram/Suro karena masyarakat setempat mempunyai keyakinan terhadap perhitungan waktu, hari, atau bulan tertentu yang kurang tepat untuk melakukan acara sakral seperti hajatan nikah.

Masyarakat Jawa khususnya Desa Wringinjajar meyakini adanya hari pembawa naas atau sial, maka pantang untuk melakukan acara atau hajat besar pada waktu tersebut. Karena jika ada yang melanggarnya akan mendapatkan dampak buruk atau petaka terhadap kehidupannya kelak.

---

<sup>4</sup>Prof.H. Mohammad Daud Ali,S.H., *Hukum Islam*, Rajawali Pers,Jakarta, 2012, h.207

Cntohnya jika ada yang melakukan akad di bulan Muharram/Suro maka dalam kehidupannya akan mengalami banyak permasalahan dan pada akhirnya akan berakhir pada perceraian baik itu cerai talak ataupun cerai mati. Meskipun tidak semua Masyarakat mengikuti tradisi tersebut(hanya segelintir orang yang melaksanakan hajatan di bulan Muharram/Suro) akan tetapi sebagian besar kalangan masyarakat Desa Wringinjajar melakukan tradisi pantangan ini.

Perkawinan dalam syariat Islam merupakan suatu ikatan yang kokoh (*mithaqan ghalizan*). Aspek-aspek pernikahan pun diatur relatif detail. Islam mengatur aspek-aspek pernikahan pihak-pihak yang boleh dinikahi,perceraian dengan berbagai bentuk, sampai dengan kewarisan. Pembahasan tentang pernikahan menempati satu bab besar dalam hukum Islam.

Akan tetapi, pembahasan tentang perkawinan yang mendetail dalam Islam tidak sampai membahas bulan, hari, dan jam untuk dilangsungkannya perkawinan. Islam hanya mengajarkan bahwa bulan dalam satu tahun jumlahnya ada dua belas. Dandiantara bulan tersebut, Allah menetapkan ada empat bulan yang haram. Sebagaimana terdapat dalam surat al-Taubah ayat 36.

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ۗ

Artinya :

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram”.

Yang di maksud dalam ayat ini empat bulan yang haram adalah (bulan Zulkaidah, Zulhijah, Rajab dan Muharram) haram yang di maksud adalah untuk melakukan peperangan karena empat bulan tersebut bulan yang diagungkan atau bulan yang suci. Bukan bulan yang di keramatkan. Islam tidak mengenal adanya bulan-bulan khusus yang dianggap perlu untuk dihindari ketika akan melaksanakan perkawinan. Sebaliknya Nabi Muhammad bahkan melaksanakan perkawinan di bulan Syawal sebagaimana bulan Syawal adalah bulan yang di anggap Masyarakat Arab kala itu bulan yang petaka, sial, buruk. Hal ini di narasikan oleh Siti Aishah dalam sebuah hadist.

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟

قَالَ: وَكَأَنْتَ عَائِشَةُ تَسْتَجِيبُ أَنْتُدْجِلِ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ

Artinya :

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menikahiku di bulan Syawal, dan membangun rumah tangga denganku pada bulan syawal pula. Maka isteri-isteri Rasulullah Shalallahu ‘alaihi Wassalam yang manakah yang lebih beruntung di sisinya dariku?” (Perawi) berkata, “Aisyah Radiyallahu ‘anhaa dahulu suka menikahkan para wanita di bulan Syawal” (HR. Muslim).<sup>5</sup>

Ibn Kathir menjelaskan “Rasulullah Saw menikahi Aisah di bulan Syawal untuk membantah keyakinan masyarakat Arab yang salah, yaitu tidak suka menikah di antara dua id (bulan Syawal termasuk di antara

<sup>5</sup>Abi al-Hasan.Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushyri al-Naysaburi,*Sahih Muslim*, Dar al-Hadarah li al-Tawzi’,Riyad, 2015, h.437

*Idul Fitri dan Idul Adha), mereka khawatir akan terjadi perceraian, keyakinan ini sepenuhnya tidak benar”.*<sup>6</sup>

Meyakini adanya hal buruk yang terjadi ketika melaksanakan suatu hajatan pada bulan yang dianggap sakral adalah hal yang dilarang dalam Islam karena bisa mengantarkan terhadap kesyirikan. Sebagaimana sabda Rasulullah

الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، وَمَا مِنَّا إِلَّا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُدْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ

*Artinya :*

Thiyarah (*anggapan sial terhadap sesuatu*) adalah kesyirikan. Dan tidak ada seorang pun di antara kita melainkan (*pernah melakukannya*), hanya saja Allah akan menghilangkannya dengan sikap tawakkal” (HR. Ahmad, dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam *Silsilah Ash-Shahihah* no. 429).<sup>7</sup>

Pemaparan diatas dapat menjadikan dasar yang kuat bahwa pernikahan itu sendiri merupakan suatu ikatan yang mutlak dan kokoh serta memiliki niatan yang mulia sehingga kelak pernikahan tersebut hanya dapat dipisahkan dengan datangnya kematian dan proses perceraian yang benar menurut Agama Islam dan peraturan per-Undang-undang.

Dari pemaparan fenomena diatas, penulis tertarik untuk meneliti atau membahas tentang **“PANDANGAN ISLAM TENTANG PANTANGAN PERKAWINAN DI BULAN MUHARRAM (STUDI KASUS DESA WRINGINJAJAR KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK)”** sebagai lokasi penelitian adat tersebut.

<sup>6</sup>Ibn Kathir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, juz 3, AL-Muassasah Zad, Kuwait, 2001, h.253

<sup>7</sup>Syaikh Muhammad Nashiruddin Albani. *Silsilah ash-shahih* Jakarta:Pustaka Imam Asy-Syafii, 2017. h.429

## **A. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah sebagaimana diutarakan tersebut di atas, maka dapatlah di ajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap pantangan perkawinan di bulan Muharram?
2. Bagaimana Pendapat Tokoh Masyarakat Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tentang pantangan perkawinan di bulan Muharram?

## **B. Tujuan & Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui pandangan Islam tentang pantangan perkawinan di bulan Muharram.
- b. Untuk mengetahui pendapat Tokoh masyarakat Desa Wringinjajar tentang pantangan perkawinan di bulan Muharram.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Dari segi teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat pengembangan ilmu dalam menyikapi realita yang ada di masyarakat. Dan juga dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya demi

pengembangan keilmuan yang berkaitan dengan ajaran islam sebagai fenomena dan realita sosial.

Sementara dari aspek praktis penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang implikasi pantangan melaksanakan perkawinan di bulan Muharram Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Dan juga sebagai bahan dalam menyikapi hal-hal di masyarakat terhadap realitas kultur yang sesuai dengan ajaran Islam.

## **C. Metode penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini sesuai dengan sifat masalah yang akan di garap serta mendasar pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan maka pemilihan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan (*field reasech*) artinya penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah obyek penelitian untuk mendapat data-data yang berkaitan dengan pembahasan yang di bahas, dalam hal ini mengenai pandangan Islam tentang perkawinan di bulan Muharram. Data diperoleh dari hukum-hukum Islam serta wawancara dengan Tokoh-Tokoh masyarakat dan masyarakat yang menjalankan tradisi tersebut.

Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah “*deskriptik analiti*” yaitu mengola dan mendeskripsikan penelitian yang dikaji dalam tampilan data yang lebih dapat dipahami sekaligus menganalisis data tersebut.<sup>8</sup>

### **2. Pendekatan**

---

<sup>8</sup>Nana Sudjana, *Tuntunan penelitian karya ilmiah*, Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 1999, h.77



Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan menggunakan sudut pandang Islam yaitu penulis akan menggunakan metode ushul fiqh yang berarti Al-qur'an, Hadis, dan pendapat para Ulama yang menjadi rujukan dalam pendekatan ini.

### **3. Sumber Data Penelitian**

Sumber yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh oleh responden langsung yaitu pihak masyarakat pemuka adat, tokoh masyarakat, ulama setempat, dan masyarakat yang memegang tradisi tersebut.
- b. Data sekunder, yaitu menjadikan penjelasan mengenai bahan hukum primer tersebut. Data sekunder dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, buku-buku, artikel ilmiah, arsip-arsip yang mendukung atau dokumen-dokumen.

### **D. Penegasan Istilah**

Penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran dalam menginterpretasikan. Juga memberikan arahandan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Judul yang digunakan dalam skripsi ini adalah "Pandangan Islam tentang pantangan perkawinan di bulan Muharram" studi

kasus Desa Wringinjajar, Kecamatan Mranggen, Kabuptaten Demak. penegasan istilah ini adalah sebagai berikut :

Pandangan adalah suatu ikhtisar, uraian, atau pembicaraan mengenai suatu hal. Pantangan adalah yang terlarang menurut adat atau kepercayaan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Bulan Muharram adalah bulan awal dari tahun baru Islam/ Hijriyah secara bahasa dapat diartikan sebagai bulan yang diharamkan. Yaitu bulan yang didalamnya orang-orang Arab diharamkan melakukan peperangan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Agar maksud dari penelitian ini terarah, sistematis dan salingsinambungan data antara satu bab dengan yang lainnya, maka peneliti secara umum dapat memberi gambaran susunanya sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan pemaparan tentang pandangan secara umum dalam permasalahan yang akan di tulis dalam skripsi ini, adapun bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang kajian teoritis dan penelitian yang relevan, dalam kajian teori memuat akan pengertian pernikahan, dasar hukum, tujuan, syarat

dan rukun pernikahan, prinsip pernikahan, hikmah pernikahan, larangan pernikahan, Sedangkan penelitian yang relevan adalah penelitian yang dilakukan orang-orang sebelumnya.

### BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini memuat akan gambaran umum akan letak geografi, setruktur desa, perkembangan pendudukan, demografi pendidikan, keadaan sosial keagamaan dan pelaksanaan perkawinan di bulan muharram. Serta Pandangan Masyarakat desa Wringinjajar terhadap pelaksanaan perkawinan di bulan Muharram. Serta Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

### BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN ISLAM SERTA PENDAPAT TOKOH MASYARAKAT DESA WRINGINJAJAR TENTANG PANTANGAN PERNIKAHAN DI BULAN MUHARRAM

Pada bab ini berisi akan analisis tentang pandangan Islam dengan ushul fiqh yaitu *Urf* dan pendapat tokoh masyarakat desa Wringinjajar terhadap pantangan perkawinan di bulan muharram

### Bab V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Menyimpulkan hal-hal yang telah di uraikan dalam bab-bab diatas dan di akhiri dengan saran.